

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan pada hakekatnya bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang dimanifestasikan dalam bentuk putusan pengadilan. Putusan pengadilan ini dimaksudkan untuk mengakhiri persoalan yang menjadi sengketa dan menetapkan bagaimana hukum terhadap sengketa tersebut. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh M. Nur Rasaid (2003: 48), bahwa tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya suatu putusan yang tidak dapat diubah kembali.

Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim ialah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa” (Sudikno Mertokusumo, 2006: 247).

Akan tetapi suatu putusan hakim tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang,

agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia *upaya hukum*, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Upaya hukum perlu dibedakan dari *dasar hukum*. Kalau mengenai dasar hukum itu hakim secara *ex officio* wajib menambahkannya (ps. 178 ayat 1 HIR, 189 ayat 1 Rbg), maka dalam hal upaya hukum pihak yang bersangkutanlah yang tegas-tegas harus mengajukannya.

Sifat dan berlakunya upaya hukum itu berbeda, tergantung apakah merupakan *upaya hukum biasa* ataukah *upaya hukum istimewa*. Upaya hukum biasa pada azasnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Wewenang untuk menggunakannya harus dengan menerima putusan. Upaya hukum biasa bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Upaya hukum biasa ialah *perlawanan (verzet)*, *banding*, dan *kasasi*. Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti suatu putusan tidak dapat diubah. Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Untuk putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti ini tersedia *upaya hukum istimewa*. Upaya hukum istimewa ini hanyalah dibolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam undang-undang saja. Termasuk upaya hukum istimewa ialah *request civil* (peninjauan kembali) dan *derden verzet (perlawanan)* dari pihak ketiga (Sudikno Mertokusumo, 2006: 232).

Sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, seperti dikutip oleh Lisa Olivia Enjelina (2011: 5), adapun tujuan dari perlawanan terhadap eksekusi keputusan pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menunda;
- b. Membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tidak mengikat;
- c. Mengurangi nilai jumlah yang akan dieksekusi.

Perlawanan terhadap eksekusi keputusan pengadilan diatur sesuai dengan Pasal 195 ayat (6) HIR, berbunyi sebagai berikut:

“Jika Pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh pihak lain yang mengakui barang yang disita itu adalah miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan diputuskan oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu.”

Dari bunyi pasal tersebut jelas memberikan hak baik kepada pihak tereksekusi (*geexecuteerde*) maupun pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan terhadap sita eksekusi, jika diajukan oleh pihak tereksekusi (*geexecuteerde*) dinamakan *party verzet* dan jika diajukan oleh pihak ketiga dinamakan *derden verzet*.

Salah satu kasus yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Klas IA Cimahi Nomor 2812/Pdt.G/2011/PA.Cmi tentang gugatan perdata yang diajukan Ny. Karmanah; Enung Siti Haripah, S.H; Dadi Mulyadi; dan H. Warsidi bin Suhandha yang mengajukan upaya hukum sebagai bentuk perlawanan atas Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cimahi No. 595/Pdt.G/1999/PA. Cmi Tanggal 21 Juli 2011 yang menetapkan kepada Panitera/Jurusita pengadilan agama cimahi untuk melakukan sita eksekusi

terhadap barang-barang tidak tetap dan barang-barang tetap untuk memenuhi isi putusan.

Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cimahi Tertanggal 21 Juli 2011 Nomor 595/Pdt.G/1999/PA.Cmi tersebut tentunya bisa dilanjutkan dengan penetapan-penetapan eksekusi lainnya yang merupakan rangkaian proses dan pelaksanaan eksekusi. Perlawanan ini dimaksudkan atas setiap penetapan eksekusi berikutnya yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Cimahi dalam kasus *Aquo* dan para pelawan *mereserve* hak-haknya untuk menambah, merevisi dan melakukan upaya hukum tambahan lainnya dalam perlawanan ini sepanjang sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Dalam penyitaan eksekusi tersebut ternyata ikut pula disita harta-harta pribadi milik salah satu dari Pelawan I, atau Pelawan II, atau Pelawan III, atau Pelawan IV, maka gugatan perlawanan ini selain bersifat perlawanan pihak yang tereksekusi, juga bersifat perlawanan pihak ketiga/*derden verzet* atas harta-harta pribadinya dan karenanya mereserve hak-haknya untuk menambahkan, merevisi dan melakukan upaya hukum tambahan/lainnya pada waktunya kelak.

Party verzet dan *Derden verzet* ini dilakukan oleh Pelawan karena Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cimahi Tertanggal 21 Juli 2011 Nomor 595/Pdt.G/1999/PA.Cmi maupun penetapan-penetapan lainnya dalam kasus *Aquo* adalah bertentangan dengan prinsip hukum dan hukum acara dan karenanya Ketua Pengadilan Agama Cimahi wajib menangguhkan Eksekusi dan selanjutnya dinyatakan non eksekutabel karena amar putusan melebihi isi gugatan tentang permohonan sita eksekusi.

Alasan yang diajukan para pelawan diantaranya karena Ketua Pengadilan Agama telah melakukan tindakan *ultra vires* (melebihi wewenangnya) dengan merubah posisi pihak yang dimenangkan dan memperoleh sesuatu menjadi pihak yang dikalahkan dan menyerahkan sesuatu, sehingga amar putusan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Selanjutnya tanah-tanah yang hendak dieksekusi tersebut tidak jelas luas dan batas-batasnya. Barang-barang yang akan dieksekusi juga tidak berada di tangan termohon eksekusi. Selanjutnya, dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi kemudian menjatuhkan putusan yang isinya menyatakan perlawanan para pelawan tidak dapat diterima (Salinan Putusan 2812/Pdt.G/2011/PA.Cmi halaman 128).

Atas putusan ini, kemudian para pelawan mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengadili perkara dan memutuskan bahwa permohonan banding dari para pelawan dapat diterima dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2812/Pdt.G/2011/PA.Cmi tanggal 13 Desember 2011. Kemudian Majelis Hakim mengadili sendiri dan memutuskan bahwa:

1. Menyatakan bahwa para pelawan adalah pelawan yang benar;
2. Menyatakan batal Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 595/Pdt.G/1999/PA.Cmi tanggal 21 Juli 2011 Tentang Sita Eksekusi;
3. Menyatakan Sita Eksekusi yang telah diletakkan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 595/Pdt.G/1999/PA.Cmi tanggal 4

Agustus 2011, 8 Agustus 2011, 11 Agustus 2011, dan 15 Agustus 2011 tidak sah dan harus diangkat.

4. Memerintahkan Ketua Pengadilan Agama Cimahi untuk mengangkat sita eksekusi yang telah diletakkan terhadap objek sita eksekusi sebagaimana tertera dalam Berita Acara Eksekusi tersebut pada dictum nomor 3;
5. Menghukum Para Terlawan/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 3.122.000,00 (tiga juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Perlawanan Ny. Karmanah dan 3 orang lainnya sebagai pihak yang tereksekusi, yang kemudian mengajukan perlawanan terhadap putusan sita eksekusi tersebut di peradilan agama tingkat pertama ditolak, akan tetapi di peradilan agama tingkat banding kemudian dikabulkan. Maka hal inilah yang kemudian menarik minat penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “UPAYA HUKUM ISTIMEWA MELALUI *DERDEN VERZET* SEBAGAI PERLAWANAN ATAS PUTUSAN SITA EKSEKUSI (Studi Putusan Nomor: 79/Pdt.G/2012/PTA.Bdg).

B. Rumusan Masalah

Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cimahi Tertanggal 21 Juli 20011 Nomor: 595/Pdt.G/1999/PA.Cmi tentang Sita Eksekusi yang isi amar putusannya dianggap melebihi isi gugatan tentang permohonan sita eksekusi inilah yang kemudian menjadi dasar gugatan dari pihak yang merasa dirugikan dan selanjutnya melakukan upaya hukum istimewa melalui *party verzet* dan *derden*

verzet akan tetapi gugatan ini kemudian di tolak oleh Pengadilan Agama Cimahi tetapi dalam gugatan bandingnya, gugatan *derden verzet* ini dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Dari rumusan permasalahan di atas, maka pertanyaan yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur upaya hukum istimewa melalui *Derden verzet* dalam Hukum Acara Perdata Peradilan Agama?
2. Bagaimana pertimbangan dan dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2812/Pdt.G/2011/PA.Cmi?
3. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 79/Pdt.G/2012/PTA.Bdg?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan, diantaranya sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui lebih dalam mengenai Prosedur upaya hukum istimewa melalui *Derden verzet* dalam Hukum Acara Perdata Peradilan Agama.
- b. Mengetahui pertimbangan dan dasar hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 2812/Pdt.G/2011/PA.Cmi.
- c. Mengetahui pertimbangan dan dasar hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 79/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian lanjutan baik bagi peneliti maupun peneliti lain yang berkaitan dengan prosedural hukum acara maupun duduk perkara dalam masalah perdata agama, sehingga penelitian secara berkesinambungan dapat melahirkan suatu inovasi yang semakin baik dibidang hukum dan perundang-undangan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan hukum acara perdata di Pengadilan Agama dan menambah wawasan pemikiran baik bagi pelaku hukum maupun masyarakat pada umumnya sehingga mengetahui dasar mengajukan perkara ke Peradilan Agama.

D. Kerangka Berpikir

Pengadilan dalam Negara hukum dan masyarakat demokrasi, merupakan tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan. Anggota masyarakat dilarang menempuh sistem main hakim sendiri (*secondary enforcement system*) atau *eigenrichting*. Dalam bidang perdata pihak yang bersengketa dibenarkan menyelesaikan melalui perdamaian atau arbitrase sebagai *extra judicial*. Namun apabila hal itu tidak ditempuh, cara penyelesaian mesti dilakukan melalui sistem penegakkan hukum yang resmi (*formal law enforcement system*) di forum badan peradilan (*ordinary court*) yakni pada peradilan negara (*state court*). Tidak ada badan lain yang memiliki wewenang menyelesaikan sengketa, selain daripada

peradilan. Hanya putusan pengadilan yang dapat dipaksakan pemenuhannya melalui eksekusi, apabila putusan yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap (M. Yahya Harahap, 2005: 853).

Tidak semua putusan hakim dapat dilaksanakan dalam arti kata yang sebenarnya, yaitu secara paksa oleh pengadilan. Hanya putusan condemnatoir sajarah yang dapat dilaksanakan. Putusan declaratoir dan constitutive tidaklah memerlukan sarana-sarana pemaksa untuk melaksanakannya. Karena tidak dimuat adanya hak atas suatu prestasi, maka terjadinya akibat hukum tidak bergantung pada bantuan atau kesediaan dari pihak yang dikalahkan, maka oleh karena itu tidak diperlukan sarana-sarana pemaksa untuk menjalankannya (Sudikno Mertokusumo, 2006: 247).

Suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat juga dinyatakan non eksekutabel oleh Ketua Pengadilan Agama, apabila:

1. Putusan yang bersifat deklaratif dan konstitutif.
2. Barang yang akan dieksekusi tidak berada ditangan Tergugat/ Termohon eksekusi.
3. Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan.
4. Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan.
5. Ketua Pengadilan Agama tidak dapat menyatakan suatu putusan non executable, sebelum seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan, kecuali yang tersebut pada butir (1).

6. Penetapan non executable harus didasarkan berita acara yang dibuat oleh Jurusita yang melaksanakan (eksekusi) putusan tersebut.
7. Penetapan non executable bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010: 157).

Dengan adanya putusan hakim tersebut pihak yang kalah atau pihak lain yang merasa dirugikan dapat mengajukan upaya hukum untuk menuntut haknya dengan upaya hukum luar biasa berupa perlawanan/bantahan (*verzet*). Pada hakekatnya, perlawanan sebagai upaya hukum luar biasa, merupakan langkah awal yang formal dan resmi dalam membela hak dan kepentingan seseorang. Bobot perlawanan sebagai upaya hukum, adalah hak yang diberikan undang-undang kepada *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) atau *partai verzet* (perlawanan oleh pihak yang kalah) untuk mengajukan perlawanan kepada pihak lawan (M. Yahya Harahap, 1993: 4).

Ketentuan hukum acara yang membahas tentang perlawanan pihak ketiga ini masuk pada bagian menjalankan putusan yaitu pasal 206 R.Bg / HIR pasal 195 ayat 6 dan 7 yang ditegaskan sebagai berikut:

Ayat (6) Perlawanan terhadap putusan juga dari orang lain yang menyatakan barang yang disita itu miliknya serta diadili seperti semua perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan (Negeri/Agama) yang dalam daerah hukumnya terjadi putusan itu. Ayat (7) Perselisihan yang timbul dan putusan tentang perselisihan itu harus tiap-tiap kali selekas-lekasnya diberitahukan dengan surat oleh Ketua Pengadilan (Negeri/Agama) itu kepada Ketua Pengadilan yang semula memeriksa perkara itu. (R.Bg).

Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), diatur dalam Buku I. titel 10 dari Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Raad van Justitie dan Hooggerechtshof (pasal 378 - 384). Pokoknya, ialah bahwa orang ketiga dapat memajukan keberatan terhadap sesuatu keputusan yang dapat merugikan haknya, jikalau baik ia sendiri ataupun yang ia wakili, tidak pernah dipanggil di dalam perkaranya atau tidak ikut serta sebagai pihak.

Sudikno Mertokusumo (2002: 87) memberi definisi atas *derden verzet* sebagai berikut: “Perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang hak-haknya dirugikan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa”. *Derden verzet* terhadap sita eksekutorial dapat menanggihkan eksekusi, sepanjang permohonan yang diajukan tersebut memang benar-benar beralasan, sedangkan untuk sita jaminan, *derden verzet* bukanlah upaya hukum luar biasa. *Derden verzet* terhadap sita jaminan tidak diatur dalam HIR, namun dalam praktik dapat diajukan.

Apabila sita telah diletakkan atas harta kekayaan yang ditunjuk penggugat kemudian hal itu dilawan tergugat berdasarkan alasan harta itu milik pihak ketiga, dan dari hasil penelitian pengadilan memperoleh fakta, harta itu benar milik pihak ketiga, tindakan yang mesti dilakukan hakim:

1. Segera menerbitkan penetapan yang berisi perintah pengangkatan sita terhadap barang dimaksud, dan
2. Jika barang itu berupa tanah atau kapal, yang pengumuman sitanya didaftarkan di kantor pendaftaran tanah atau kapal maka pengangkatan sita tersebut segera diberitahukan kepada pejabat yang bersangkutan agar pengumuman sita

dicabut dan objek sitaan dipulihkan ke dalam keadaan tidak berada di bawah penyitaan (Yahya Harahap, 2008: 231).

E. Langkah – Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis dalam penyusunan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum dengan subjek peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum doctrinal, yaitu penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas, penemuan hukum *in concreto*, sistem hukum dan sinkronisasi hukum. Metode pendekatan penelitian ini yang lebih tepat digunakan adalah metode penelitian *content analysis*. Dalam metode penelitian *content analysis* tersebut akan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif. Artinya hukum bukan saja seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law In book*) tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum (*law in action*).

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah dipublikasikan.

- b. Bahan hukum sekunder yang bersumber pada pendapat para ahli hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat, seperti literatur hukum, makalah, kertas kerja, hasil seminar, jurnal dan bulletin hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berupa rekaman audio dan catatan.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan putusan Peradilan Agama, teks perundang-undangan dan buku-buku rujukan lainnya. Selain itu juga dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan lahirnya putusan tersebut, dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengenai hal-hal apa yang dinyatakan oleh responden dalam wawancara baik secara lisan maupun tertulis. Lebih lanjut untuk menganalisis data yang diperoleh dipegunakan metode induktif (Soerjono Soekanto, 1984: 21), yakni berusaha mencari aturan-aturan, nilai-nilai maupun norma-norma hukum yang terdapat dalam pustaka yang terkait untuk dirumuskan sebagai suatu kaidah hukum tertentu yang bisa diberlakukan untuk menyelesaikan perlawanan terhadap sita eksekusi di Pengadilan Agama.